



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 265 /SPJP/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Juru Parkir Kepada :

Nama : DEDE ANTONIO
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 08 April 1986
Alamat : Gang GR M. Taufik No. 21 RT. 001 RW. 001 Kel. Tengah Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 081280049358

Untuk melaksanakan tugas sebagai juru parkir tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. MERDEKA (HALAMAN KANTOR & RUMAH DINAS PM)
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : RM. CHOI PAN & LAMONGAN MAS ANTO
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : RUMAH MAKAN
- e. Nama Koordinator : URAY IKHSAN

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 17 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 104 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : YUDA
Tempat/Tanggal Lahir : Pemangkat, 09 Desember 1982
Alamat : JL. KS Tubun RT/RW 045/010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah

Nomor Telp/HP : 085820213532

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. ALIANYANG
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : WR. KOPI AKONG - KING KIDS
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 06.00 S/D 21.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PERTOKOAN
- e. Nama Anggota : RADA

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 108 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : YOGI SLAMET RAHARJO
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 07 Maret 1983
Alamat : Jl. Ratu Sepudak Gg. Harapan No. 21 RT. 006 RW. 001 Kel. Sungai Garam Hilir Kec.Singkawang Utara
Nomor Telp/HP : 0895704061460

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : PASAR IKAN ALIANYANG
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 13.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PASAR IKAN
- e. Nama Anggota : -

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 264 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : URAY IKHSAN
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 01 Februari 1979
Alamat : Jl. Jendral Sudirman RT. 017 RW. 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah

Nomor Telp/HP : 081345926006

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. MERDEKA (HALAMAN KANTOR & RUMAH DINAS PM)
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : RM. CHOI PAN & LAMONGAN MAS ANTO
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : RUMAH MAKAN
- e. Nama Anggota : DEDE ANTONIO
: HARRY AGUS EFFENDI

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 17 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 001 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : R. KISWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 28 Agustus 1959
Alamat : Jl. Siaga Gg. Amal No. 11 RT/RW 014/002 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 0895702100295

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. GM SITUT
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : BCA DAN NGAKU BUAH
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PERKANTORAN
- e. Nama Anggota : ENDANG SURIYADI

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 205 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : KASMAH
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 09-05-1973
Alamat : Jl. Yos Sudarso RT/RW 008/002 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat

Nomor Telp/HP : 085751787855

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : PASAR IKAN ALIANYANG
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 06.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PASAR IKAN
- e. Nama Anggota : ARIES SAPUTRA
: SABARINA
: RENDRA WIJAYA

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 049 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : FIRDI FIRDIAN
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 26 Juni 1987
Alamat : Jl. Tani Gg. Cisadane RT. 039 / RW.015 Kel. Pasiran Ke. Singkawang Barat

Nomor Telp/HP : 089516919270

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. DIPONEGORO
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : SATU WATT - LOKALE SELECT
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 09.00 S/D 24.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : CAFE
- e. Nama Anggota : ILHAM BINTANG MUSYTARI
: MUSEKKI

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN KOORDINATOR

Nomor : 500.11.33/ 138 /SPK/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Koordinator Kepada :

Nama : ELIDAR PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 06 September 1966
Alamat : Jl. Semangka No. 107 RT. 058 RW .006 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 081528293981

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator juru parkir di tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. NIAGA
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : CAFE RUSEN
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 23.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PERTOKOAN
- e. Nama Anggota : HARIYADI
: HON BUI NEN

Kepada Koordinator Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara :

1. Menjaga kelengkapan atribut anggota;
2. Menyetorkan kewajiban retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Singkawang / melakukan transaksi secara elektronik;
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang disebabkan oleh anggota.

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 266 /SPJP/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Juru Parkir Kepada :

Nama : HARRY AGUS EFFENDI
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 09 Agustus 1990
Alamat : Jl. RA Kartini Gg. Masjid RT. 006 RW. 006 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai juru parkir tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. MERDEKA (HALAMAN KANTOR & RUMAH DINAS PM)
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : RM. CHOI PAN & LAMONGAN MAS ANTO
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : RUMAH MAKAN
- e. Nama Koordinator : URAY IKHSAN

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 17 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub.singkawangkota.go.id Pos-el : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 002 /SPJP/ANG.02/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran sebagai Juru Parkir Kepada :

Nama : ENDANG SURIYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 10 Oktober 1967
Alamat : Jl. Akasia RT 008 RW 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara

Nomor Telp/HP : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai juru parkir tepi jalan umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. GM SITUT
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : BCA DAN NGAKU BUAH
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PERKANTORAN
- e. Nama Koordinator : R. KISWANTO

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini **berlaku sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

EKO SUSANTO, S.T., M.T
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 197601222003121007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

